



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa:

Nama lengkap : **HARTONO.**
Pangkat, NRP : Sertu, 3920786550573.
Jabatan : Babinsa Koramil 0821-17/Pasrujambe.
Kesatuan : Kodim 0821/Lumajang.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Durian No. 44. RT03/RW06, Desa Kepuharjo
Kec./Kab. Lumajang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0821/Lumajang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 05 Mei 2024 kemudian dibebaskan pada tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Dandim 0821/Lumajang selaku Ankum Nomor Kep/32/V/2024 tanggal 25 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor BP-08/A-08/III/2024, tanggal 05 Maret 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 29 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65a/K/AD/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/112-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/112-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Nomor Tapsid/112-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

6. Surat tanda terima dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65a/K/AD/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821 pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tetapi mengajukan Permohonan (Clemensi) kepada Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri selama 32 Tahun masa dinas aktif, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin;
 - b. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya, dengan mempunyai tanggungan anak yang sangat memerlukan kasih sayang dan biaya pendidikan serta biaya untuk mendukung kelangsungan hidup keluarganya;
 - d. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi Timor Timur Tahun 1995, operasi Timor Timur tahun 1998.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Operasi Aceh tahun 2002, Operasi Aceh tahun 2003 dan Operasi Papua tahun 2009;

- e. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - f. Bahwa Terdakwa mendapatkan tanda jasa dari negara;
 - g. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi rasa malu yang sangat besar karena tuduhan yang belum terbukti kebenarannya sudah disampaikan dan disebarkan saat apel oleh Komandannya;
 - h. Oleh karena itu mohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Bahwa atas Clemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 083/Baladhika Jaya atas nama Mayor Chk Juremi K, S.H. NRP 21930017611072 dan Serma Didik Harianto, S.H. NRP 21060163280885, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Nomor Sprin/571/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Juni 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di kesatuan Kodim 0821/Lumajang Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo dan selesai ditempatkan di Yonif 527/BY, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0821/Lumajang, selanjutnya pada tahun 2019 pindah tugas di Koramil 0821-17/Pasrujambe sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSertu NRP 3920786550573;

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0821/Lumajang atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 02 Januari 2024 yang diketahui oleh Sertu Setiyo Subagio (Saksi-1) dan Serda Khamim Tohari Muslih (Saksi-2);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena masalah keluarga dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pergi ke rumah adik a.n. Sdri. Sri Agustian di Kab. Bontang Sangatta Kalimantan Timur untuk melamar pekerjaan di Ptk. Nawakarang sebagai pengamanan namun belum diterima dan pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa mendapat kabar dari temannya a.n. Sdr. Rudi yang menyampaikan jika anak Terdakwa a.n. Sdr. Satya Juang Hardian meninggal dunia karena sakit, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumah di Jl. Durian No.44 RT.003 RW.006 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab Lumajang, selama berada di rumah Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon;
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang dan diterima oleh Serma Kairul Anam;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0821/Lumajang tanpa izin yang sah dari Dandim 0821/Lumajang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SETIYO SUBAGIO.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 3920767900372.
Jabatan : Babinsa Koramil 0821-17/Pasrujambe.
Kesatuan : Kodim 0821/Lumajang Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 08 Maret 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma Dusun krajan, RT06/RW02, Desa Grati, Kec. Sumber Suko, Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1992 karena sama-sama satu Angkatan Pendidikan Secata Milsuk Rindam V/Brw dan sama-sama penempatan pertama di Yonif 527/BY namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada sekira tahun 2011, Saksi mulai berdinis di Kodim 021/Lumajang dan sekira tahun 2019 Saksi mulai menjabat sebagai Babinsa Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang;
3. Bahwa Babinsa adalah Bintara Pembina Desa yang merupakan kesatuan prajurit TNI AD sebagai perwakilan militer di wilayah desa/kelurahan, Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa adalah sebagai mata dan telinga Danramil untuk membantu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta membantu mengembangkan potensi wilayah/desa melalui program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan TNI, selain itu juga tugas Babinsa untuk menjalin hubungan baik antara TNI AD/TNI dan Masyarakat khususnya di wilayah binaan yaitu di wilayah Pasrujambe Kab. Lumajang;
4. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dian Mei Ariyanti dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Tita dan Sdr. Satya Juang Hardian dan bertempat tinggal di Jalan Durian RT044/RW006, Kel. Kepuharjo, Kec./Kab. Lumajang;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Terdakwa sedang tidak harmonis karena Terdakwa memiliki banyak permasalahan keluarga dengan istrinya. Permasalahan ini dipicu adanya orang ketiga dalam rumah tangga Terdakwa. Terdakwa beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa sering bermain judi merpati balap, serta sering pergi keluar selepas dinas sehingga memicu pertengkaran dengan istrinya;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB nenek dari Istri Terdakwa (Sdri. Dian Mei Ariyanti) meninggal dunia, kemudian

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghimpun anggota Danramil 0821-17/Pasrujambe untuk mengurus proses pemakamannya;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat tujuh hari meninggalnya nenek dari istri Terdakwa, anak Terdakwa (Sdr. Satya Juang Hardian berusia 12 tahun) yang masih bersekolah kelas VI SDN Kepuharjo Lumajang menceritakan kepada ibunya/istri Terdakwa bahwasanya Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Tatik Handayani (staf Kantor Desa Kertosari Pasrujambe) karena sering mengajak anak Terdakwa bersama Sdri. Tatik pergi di berbagai tempat di wilayah Kab. Lumajang dan Malang;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB Istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dan berterus terang hingga berakibat Terdakwa diusir dari rumah dan Terdakwa tinggal di rumah Kakak (Sdr. Muslimin) di daerah Pakurejo, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang serta orang tua Terdakwa (Sdr. Sunari);

9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminta bantuan kepada Batituud Koramil 0821-17/Pasrujambe Peltu Adif Mu'tamir untuk menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Peltu Adif Mu'tamar mempertemukan Istri Terdakwa dengan Sdri. Tatik Handayani namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Danramil 0821-17/Pasrujambe Kapten Arm Ony Ariyanto, S.H. pada saat apel pagi memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar dalam melaksanakan tugas dinas selalu bertanggung jawab dan menghindari segala bentuk pelanggaran sekecil apapun dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil untuk menghadap Danramil di ruangan untuk diberikan bimbingan dan arahan serta segera secepatnya menyelesaikan permasalahan baik internal keluarganya maupun dengan Sdri. Tatik Handayani;

11. Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh personel Koramil 0821-17/Pasrujambe melaksanakan apel pagi diambil oleh Danramil 0821-17/Pasrujambe namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Danramil juga menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi seluruh anggota tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena tidak ada menitipkan pesan atau menghubungi sebelumnya;

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam rumah tangga yang diduga mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Tutik Handayani dan sering bermain burung merpati;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengaitkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara dan gaji maupun remunerasi Terdakwa sudah dihentikan;

15. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danramil 0821-17/Pasrujambe memerintahkan Saksi mengecek di rumah Sdr. Muslimin (kakak Terdakwa) dan Serda Khamim Tohari Muslih mencari dirumah Istri Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa pulang ke rumah di jalan Durian RT044/RW006, Kel. Kepuharjo, Kec./Kab. Lumajang dan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi letting Terdakwa bahwasanya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Subdenpom Persiapan Lumajang bukan ke Kodim 0821/Lumajang;

17. Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke kesatuan, pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Rudi (mantan anggota TNI AD yang pernah berdinasi di Yonif 527 Lumajang) yang kemungkinan Sdr. Rudi berada di Kalimantan Tengah dan menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali mengaktifkan nomor telponnya;

18. Bahwa tujuan Saksi menghubungi Sdr. Rudi adalah jika Sdr. Rudi mengetahui keberadaan Terdakwa di daerah Kalimantan agar disampaikan bahwasanya anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Satya Juang Hardian dalam kondisi sakit (kritis) dan Saksi juga mengirim foto Sdr. Satya Juang Hardian yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang;

19. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *handphone* Saksi. Kemudian Saksi memberitahukan bahwasanya anak Terdakwa sedang sakit dan kondisi kritis serta menghimbau agar Terdakwa segera pulang secepatnya;

20. Bahwa ketika Saksi ditelpon oleh Terdakwa, tiba-tiba istri Saksi bernama Yulia Mika Arisandi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan istri Saksi sedang berada di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang mendampingi istri Terdakwa dan pada kesempatan itu juga, Saksi juga menyampaikan bahwasanya Terdakwa bisa dihubungi dan Saksi menyampaikan anak pertama Terdakwa Sdri. Tita ingin berbicara dengan Terdakwa dan meminta agar ke Koramil 0821/17 pasrujambe;

21. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB, anak Terdakwa yang bernama Sdri. Tita tiba di Koramil 0821-17 Pasrujambe dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi menghubungkan Sdri. Tita ke Terdakwa yang pada intinya Sdri. Tita

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agar Terdakwa segera pulang karena adiknya sedang sakit dan kondisi kritis;

22. Bahwa sekira pukul 11.10 WIB, Saksi dihubungi oleh istri Saksi dan menyampaikan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Satya Juang Hardian telah meninggal dunia. Pada sekira pukul 11.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan berita duka telah meninggal dunia anak Terdakwa di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang serta meminta Terdakwa agar segera pulang secepatnya;

23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi bersama istri berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengikuti acara tahlilan di jalan Durian RT044/RW006, Kel. Kepuharjo Kec./Kab. Lumajang dan istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa telah pulang dan sedang berduka di dalam kamar;

24. Bahwa sekira setelah acara 7 (tujuh) hari meninggal anaknya Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa” kamu bersedih dan berduka, ayo tatap masa depan mu sekarang kamu masih ingin jadi tantara ikuti proses dan prosedur di Tentara, kalua bisa kamu menyerahkan diri”, kemudian beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar bahwasanya Terdakwa telah menyerahkan diri ke Subdenpom Persiapan Lumajang;

25. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Koramil 0821-17 Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dan Terdakwa juga mengetahui konsekuensinya jika meningglnkan dinas tanpa izin karena Terdakwa sudah lama berdinas dan sering melakukan perizinan sesuai prosedur di kesatuan;

26. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KHAMIM TOHARI MUSLIH.**
Pangkat, NRP : Serda, 31950621570574.
Jabatan : Babinsa Koramil 0821-17/Pasrujambe.
Kesatuan : Kodim 0821/Lumajang Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 15 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Blimbing No. 27, RT002/RW010 Desa Kepuharjo
Kec/Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0821/Lumajang karena sama-sama dalam satu surat perintah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa saat ini Terdakwa berdinis di Kodim 0821/Lumajang sebagai Babinsa Desa Jemberaum Koramil 0821-17/Pasrujambe sedangkan sejak tanggal 19 November 2013 Saksi berdinis sebagai Babinsa Pagowan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang;
 3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi dan orangnya tertutup;
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara dan gaji maupun remunerasi Terdakwa sudah dihentikan;
 7. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan pihak Intel melakukan pencarian di wilayah Kab. Lumajang, terminal Minak Koncar dan Stasiun Klakah serta mencari di rumah Terdakwa di Jalan Perwira Selatan Pintu kedua Yonif 527/BY namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
 8. Bahwa Saksi mendapatkan informasi oleh Provost Kodim 0821/Lumajang Koptu Yoyok pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan diri ke Subdenpom Persiapan Lumajang dan akan segera diantar ke Denpom Malang;
 9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0821/Lumajang karena anaknya meninggal dunia;
 10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dan Terdakwa juga mengetahui konsekuensinya jika meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa sudah lama berdinis dan sering melakukan perizinan sesuai prosedur di kesatuan;
 11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Keterangan Saksi 2023/001, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada tahun 1992, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infranteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo pada tahun 1993, kemudian ditempatkan di Yonif 527/BY, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0821/Lumajang Korem 083/Bdj pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dengan pangkat Sertu NRP 3920786550573;
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;
5. Bahwa selama berdinis di TNI AD, Terdakwa beberapa kali telah melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Seroja Timor Timur pada tahun 1995 sampai dengan 1996, Satgas Rajawali Timor Timur pada tahun 1998 sampai dengan 1999, Satgas Rencong I di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002, Satgas Rencong II di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan 2004, dan Satgas di Papua pada tahun 2009 sampai dengan 2010;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa (Sdri. Dian Mei Ariyanti) dikarenakan kecemburuan istri Terdakwa adanya kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Tatik Handayani yang bekerja sebagai perangkat desa Kertosari Kab. Lumajang, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui adanya kedekatan khusus hanya kebetulan Sdri. tatik Handayani adalah orang tua dari teman anak Terdakwa dan kebetulan ingin diajari mengemudikan kendaraan mobil;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa dan istri Terdakwa memutuskan untuk menghadap di rumah Danramil Kapten Arh Oni Ariyanto, S.H. untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan setelah dimediasi oleh Danramil, Terdakwa menganggap permasalahan tersebut telah selesai;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira 07.00 WIB, Danramil 0821/17 Pasrujambe Kapten Arh Ony Ariyanto, S.H. pada saat apel pagi mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0821-17/Pasrujambe dan menyampaikan tentang permasalahan keluarga Terdakwa dan menyatakan Terdakwa sudah tidak berdinis lagi di Koramil 0821-17/Pasrujambe tetapi telah dipindahkan ke Kodim 0821/Lumajang. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menjadi malu karena sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Danru Provost sebagai penegak disiplin di kesatuan Kodim 0821/Lumajang sekarang dipindahkan lagi ke Kodim 0821/Lumajang dengan ada permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan travel menuju arah Bandara Juanda Sidoarjo dan terbang menggunakan pesawat menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Sepinggang Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di Balikpapan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah adik tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Agustian di alamat Bontang Sangatta Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil travel. Dan selama berada di rumah saudara tiri Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sama sekali akan tetapi pernah melamar pekerjaan di PT. Nawakara sebagai pengaman tetapi sampai dengan tanggal 26 April 2024 belum diterima bekerja;

10. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar anak Terdakwa sedang sakit dan kondisi kritis di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sertu Setiyo Subagio) menanyakan kebenaran berita tersebut dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera pulang untuk menjenguk anaknya dan pada sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan memberitahukan bahwasanya anak Terdakwa bernama Sdr. Satya Juang Hardian telah meninggal dunia;

11. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Balikpapan dan berangkat dengan menggunakan pesawat dengan tujuan Bandara Juanda Sidoarjo;

12. Bahwa pada tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di Juanda Surabaya dan Terdakwa dijemput oleh bibi Terdakwa Sdri. Zubaidah kemudian menuju rumah Terdakwa di jalan Durian No. 44 RT003/RW 006, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab Lumajang;

13. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang dan kemudian Terdakwa diterima oleh anggota piket jaga Subdenpom V/3-7 Serma Khairul Anam;

14. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sejak berdinis menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan sesuai aturan di Kodim

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p0821/Lumajang serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;

15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dikarenakan frustrasi, bingung dan malu dipindahkan ke kesatuan Kodim 0821/Lumajang diakibatkan adanya permasalahan keluarga yang dialami oleh Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

17. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut;

18. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0821/Lumajang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan berdinas dengan sebaik-baiknya karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821 pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821 pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, telah diketahui daftar absensi tersebut adalah daftar absen kehadiran personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang ditandatangani oleh Danramil 0821-17/Pasrujambe Kapten Arh Ony Aryanto, S.H. NRP 21960129710674 dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 6 (enam) dan benar sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan). Surat tersebut merupakan bukti autentik tentang lamanya ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kesatuan dalam hal ini Komandan Koramil 0821-17/Pasrujambe. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama barang bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer, diketahui jumlah surat yang dihadirkan dalam barang bukti sejumlah 14 (empat belas) lembar bukan 8 (delapan) lembar sehingga Majelis Hakim perlu merubah penulisan barang bukti surat menjadi sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada tahun 1992, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infranteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo pada tahun 1993, kemudian ditempatkan di Yonif 527/BY, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0821/Lumajang Korem 083/Bdj pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dengan pangkat Sertu NRP 3920786550573;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;
6. Bahwa benar selama berdinast di TNI AD, Terdakwa beberapa kali telah melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Seroja Timor Timur pada tahun 1995 sampai dengan 1996, Satgas Rajawali Timor Timur pada tahun 1998 sampai dengan 1999, Satgas Rencong I di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002, Satgas Rencong II di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan 2004, dan Satgas di Papua pada tahun 2009 sampai dengan 2010;
7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh personel Koramil 0821-17/Pasrujambe melaksanakan apel pagi diambil oleh Danramil 0821/17 Pasrujambe namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. kemudian Danramil juga menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi seluruh anggota tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena tidak ada menitipkan pesan atau menghubungi sebelumnya;
8. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danramil 0821-

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Pasrujambe mengunjungi Saksi-1 (Sertu Setiyo Subagio) mengecek di rumah Sdr. Muslimin (kakak Terdakwa) dan Saksi-2 (Serda Khamim Tohari Muslih) mencari di rumah Istri Terdakwa jalan Durian RT044/RW006, Kel. Kepuharjo, Kec./Kab. Lumajang namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
9. Bahwa benar Kesatuan juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan pihak Intel melakukan pencarian di wilayah Kab. Lumajang, terminal Minak Koncar dan Stasiun Klakah namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan travel menuju arah Bandara Juanda Sidoarjo dan terbang menggunakan pesawat menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Sepinggian Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di Balikpapan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah adik tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Agustian di alamat Bontang Sangatta Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil travel. Dan selama berada di rumah saudara tiri Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sama sekali akan tetapi pernah melamar pekerjaan di PT. Nawakara sebagai pengamanan tetapi sampai dengan tanggal 26 April 2024 belum diterima bekerja;
11. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar anak Terdakwa sedang sakit dan kondisi kritis di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sertu Setiyo Subagio) menanyakan kebenaran berita tersebut dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera pulang untuk menjenguk anaknya dan pada sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 kembali untuk memberitahukan bahwasanya anak Terdakwa bernama Sdr. Satya Juang Hardian telah meninggal dunia;
12. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Balikpapan dan berangkat dengan menggunakan pesawat dengan tujuan Bandara Juanda Sidoarjo;
13. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di Juanda Surabaya dan Terdakwa dijemput oleh bibi Terdakwa Sdri. Zubaidah kemudian menuju rumah Terdakwa di jalan Durian No. 44 RT 003/RW 006, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab Lumajang;
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang dan kemudian Terdakwa diterima oleh anggota piket jaga Subdenpom V/3-7 Serma Khairul Anam;
15. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sejak berdinis menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan sesuai aturan di

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan frustrasi, bingung dan malu dipindahkan ke kesatuan Kodim 0821/Lumajang diakibatkan adanya permasalahan keluarga yang dialami oleh Terdakwa;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

18. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut;

19. Bahwa benar bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dimana pada absensi nomor 6 sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 tertera atas nama Terdakwa dinyatakan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 124 (seratus dua puluh empat) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0821/Lumajang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan berdinas dengan sebaik-baiknya karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam tuntutannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer“.

Bahwa yang dimaksud dengan *militer* atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada tahun 1992, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infranteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo pada tahun 1993, kemudian ditempatkan di Yonif 527/BY, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0821/Lumajang Korem 083/Bdj pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dengan pangkat Sertu NRP 3920786550573;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) dengan pangkat Sersan Dua sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyerahan Pembang dan Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toelechting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh personel Koramil 0821-17/Pasrujambe melaksanakan apel pagi diambil oleh Danramil 0821-17/Pasrujambe namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Danramil juga menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pusat@mahkamahagung.go.id tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena tidak ada menitipkan pesan atau menghubungi sebelumnya;
2. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan Koramil 0821-17/ Pasrujambe berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danramil 0821-17/Pasrujambe memerintahkan Saksi-1 (Sertu Setiyo Subagio) mengecek di rumah Sdr. Muslimin (kakak Terdakwa) dan Saksi-2 (Serda Khamim Tohari Muslih) mencari di rumah Istri Terdakwa jalan Durian RT044/RW006, Kel. Kepuharjo, Kec./Kab. Lumajang namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
 3. Bahwa benar kesatuan juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan pihak Intel melakukan pencarian di wilayah Kab. Lumajang, terminal Minak Koncar dan Stasiun Kereta Api Klakah namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
 4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan travel menuju arah Bandara Juanda Sidoarjo dan terbang menggunakan pesawat menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Sepinggang Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di Balikpapan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah adik tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Agustian di alamat Bontang Sangatta Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil travel. Dan selama berada di rumah saudara tiri Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sama sekali akan tetapi pernah melamar pekerjaan di PT. Nawakara sebagai pengamanan tetapi sampai dengan tanggal 26 April 2024 belum diterima bekerja;
 5. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar anak Terdakwa sedang sakit dan kondisi kritis di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sertu Setiyo Subagio) menanyakan kebenaran berita tersebut dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera pulang untuk menjenguk anaknya dan pada sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 kembali untuk memberitahukan bahwasanya anak Terdakwa bernama Sdr. Satya Juang Hardian telah meninggal dunia;
 6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju Bandara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Balikpapan dan berangkat dengan menggunakan pesawat dengan tujuan Bandara Juanda Sidoarjo;
 7. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di Juanda Surabaya dan Terdakwa dijemput oleh bibi Terdakwa Sdri. Zubaidah kemudian menuju rumah Terdakwa di jalan Durian No. 44 RT 003/RW 006, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab Lumajang;
 8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyediaan Terdakwa yang menjadi anggota piket jaga Subdenpom V/3-7 Serma Khairul Anam;

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sejak berdinam menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan sesuai aturan di Kodim 0821/Lumajang serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan frustasi, bingung dan malu dipindahkan ke kesatuan Kodim 0821/Lumajang diakibatkan adanya permasalahan keluarga yang dialami oleh Terdakwa.

Bahwa uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sejak tanggal 2 Januari 2024 tanpa melalui prosedur perizinan yang sah sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024. Terdakwa mengetahui dan menginsyafi jika meninggalkan dinas harus dengan izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan jika tanpa izin pasti ada konsekuensi hukumnya. Akibat tindakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin akan mempengaruhi kinerja kesatuan karena akan digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dimana pada absensi nomor 6 sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 tertera atas nama Terdakwa dinyatakan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 124 (seratus dua puluh empat) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0821/Lumajang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, periode pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 adalah waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “**Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang dimana pada absensi nomor 6 sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 tertera atas nama Terdakwa dinyatakan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 124 (seratus dua puluh empat) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat waktu selama 124 (seratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu selama 124 (seratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

”Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi terjadinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini terlihat pada diri Terdakwa terdapat sifat tidak kesatria sebagai seorang prajurit TNI, dimana seharusnya sebagai seorang prajurit TNI memiliki sifat kesatria dalam menghadapi setiap tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, pada diri Terdakwa juga terdapat sifat tidak disiplin serta egois yang mengutamakan jalan pintas dalam menghadapi masalah dan merugikan kepentingan dinas;
2. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang karena bermula adanya kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Tatik Handayani (Staf Desa Kertosari Pasrujambe) sehingga mengakibatkan pertengkaran dengan istri Terdakwa dan pada akhirnya permasalahan rumah tangga diketahui oleh kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe kemudian Terdakwa akan dipindahtugaskan ke Kodim 0821/Lumajang sebagai salah bentuk penyelesaian permasalahan pribadi keluarga. Pada akhirnya Terdakwa menjadi stress, malu dan bingung dalam menghadapi permasalahan tersebut sehingga memutuskan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah;
3. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang dari Komandan Kesatuan telah menurunkan nilai-nilai disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0821/Lumajang serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

3. Bahwa Terdakwa beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer;
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang;
5. Bahwa Terdakwa selama berdinast menjadi prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin militer.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu nilai-nilai disiplin militer di kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan serta dapat menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang sebagai kesatuan teritorial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau desa binaannya.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi prajurit lainnya;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat latar belakang perbuatan Terdakwa ini semata-mata karena ada permasalahan keluarga (adanya dugaan kedekatan Terdakwa dengan wanita lain) yang tidak bisa diselesaikan dengan isteri Terdakwa dan adanya tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah dari Terdakwa tentang suatu kewajiban dinas di kesatuan. Selain itu fakta yang terungkap dalam persidangan, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin hanya berada di rumah adik tiri Terdakwa Balikpapan, serta adanya iktikad baik dari Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom Persiapan Lumajang;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan semata-mata agar Terdakwa segera dapat merenungi dan menginsyafi kesalahannya selama masa pidana dan segera dapat berdinis kembali dengan baik sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dan segera kembali menyelesaikan permasalahan keluarga yang tengah dihadapi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer telah sesuai dengan kadar dan kualitas kesalahan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-17/Pasrujambe Kodim 0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **HARTONO**, Sertu NRP 3920786550573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 14 (empat belas) lembar Daftar Hadir Personel Koramil 0821-

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pabkumab/Kodm/0821/Lumajang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhamad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Penasihat Hukum Terdakwa Juremi K, S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muhamad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)